

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Jenderal Sudirman Telepon/Faksimile (0511)799054 MARABAHAN 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 800 / 9-78 / SEKRE - DISTAN-TPH / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelanggaraan Negara dan badan publik
 - Bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, maka dipandang perlu untuk membentuk pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID)
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan hurup b diatas, perlu menetapkan Keputusan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
 - 3. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri pemerintah daerah
 - Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 20 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur- Unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Pejabat Pengelolaan informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Barito Kuala

KEDUA

Satuan Tugas sebagaimana diktum PERTAMA, Mempunyai tugas

sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

Masa Kerja Satuan Tugas sebagaimana diktum PERTAMA adalah untuk selama satu tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal : 🥱 Desember 2022

199703 2 002

Lampiran 1.

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala

Nomor Tanggal

800 / 8-78 / SEKRE – DISTAN- TPH / 2022

9 Desember 2022

Pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan

Dinas Pertanian TPH Kabupaten Barito Kuala Tentang

No.	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah PPID Pembantu	Ir. Murniati, MP	Kepala Dinas
2	Atasan PPID Pembantu	Ir. H. Taufikurrahman	Sekretaris
3	PPID Pembantu	1. Ghozali Ansyah 2. Handoko BM, SP, MP 3. Hj. Helena Maya Dewi, SP 4. Sri Saabany Ulfah, SP 5. Imelda Fitriana Dewi, S.Pi. MP 6. Junaidi	Kabid Tanaman Pangan Kepala Bidang PSP Kepala Bidang SDP Koordinator Jabatan Fungsional/KJF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Anggota	Syarifah Azizah	Pelaksana Pada bidang Prasarana Sarana Pertanian (PSP)
		Riana Noor, SP	Pelaksana Pada Bidang Hortikultura
		Yuliana Ariani	Pelaksana pada Bidang Tanaman Pangan
		Jamilah	Pelaksana Pada Bidang Sumber Daya Pertanian (SDP)
		Andi Prasetio	Pelaksana Pada Bidang Sekretariat
		Noorhias Muharif	Pelaksana Pada Bidang Sekretariat

Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 99 Desember 2022

DINAS PERTA TANAMAN PAN HORTIKUL

Ir Murniati, MP 199203 1 016 Lampiran, 2

: Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Keputusan Kepala Dirias Pertahlah Tahahan Tahgan Barito Kuala
Nomor : 800 / 978 / SEKRE – DISTAN- TPH / 2022
Tanggal : 99 Desember 2022
Tentang : Pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi (PPID)
Di lingkungan Dinas Pertanian TPH Kabupaten Barito Kuala

TUGAS PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BARITO KUALA

No.	TUGAS KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	1	THE PARTY OF THE P
1	Pengarah PPID Pembantu	Melakukan pembinaan dan mengarahkar pelaksanaan layanan informasi publik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadar pelaksanaan layanan informasi publik
2	Atasan PPID pembantu	Memimpin dan menggkoordinasikan selurul kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungar Dinas Pertanian TPH Menerima pengajuan keberatan yang disampaikar secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
3	PPID Pembantu	Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi terhadap pelayanan informasi publik Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi da dokumentasi Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporar kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Mengadministrasikan pelayanan pelayanar informasi dan dokumentasi.
4	Anggota	Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan data informasi publik Melaksanakan perencanaan program dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi pelayanan publik Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi informasi pelayanan publik Menyiapkan dan memelihara dokumentasi Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi Menyusun pertimbangan tertulis atas setial kebijakan dalam rangka memenuhi permohonarinformasi

Ditetapkan di Marabahan Pada tandga Bus Desember 2022

BARIT Murniati, MP

NIP 19660705 199203 1 016